



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I,

Selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON I;** dan

2. PEMOHON II,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II.;**

Selanjutnya bersama-sama disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 26 September 2024 dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Thn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PEMOHON telah melangsungkan pernikahan di Kepl. Sangihe pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum perkawinan tersebut **PARA PEMOHON** memiliki seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK** lahir di sangihe [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

3. Bahwa merujuk pada poin ke dua dalam permohonan ini anak **PARA PEMOHON** yang Bernama **ANAK** tercatat/tercetak dalam akta kelahiran yaitu anak ke satu laki-laki dari ibu **PEMOHON II** tanpa menyebutkan nama ayah yakni **PEMOHON I**;

4. Bahwa perkawinan **PARA PEMOHON** Anak ke satu laki-laki tersebut belum disahkan dalam perkawinan **PARA PEMOHON** tersebut dan hanya tercatat nama ibu saja tidak dengan ayahnya;

5. Bahwa terkait status anak **PARA PEMOHON** tersebut **PARA PEMOHON** telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Maksud meminta/mengganti Akta kelahiran anak **PARA PEMOHON**, namun permintaan itu tidak dapat dikabulkan dengan serta merta oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alasan wajib adanya penetapan Pengadilan terlebih dahulu yang mengatur mengenai hal tersebut, sehingga dapat dibuat catatan Khusus mengenai keadaan yang di mohon oleh **PARA PEMOHON**.

Bahwa oleh karena itulah **PARA PEMOHON** kemudian datang kepengadilan Negeri Tahuna, Mengajukan Permohonan ini. Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas **PARA PEMOHON** memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya Pengadilan Negeri Tahuna, memberi Keputusan/ penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum untuk status anak **PARA PEMOHON** yang benar adalah "**ANAK**" anak ke satu laki-laki dari ayah **PEMOHON I** dan ibu **PEMOHON II**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kec. Tahuna, Kab. Kepl Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran anak dari **PARA PEMOHON** yang menerangkan tentang perubahan tersebut;
4. Membebaskan biaya menurut hukum kepada **PARA PEMOHON**.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pemohon membaca permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, kutipan akta perkawinan, bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, kutipan akta kelahiran atas nama **Anak**, bermaterai cukup selanjutnya diebrei tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, kartu keluarga, bermaterai cukup selanjutnya diebrei tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat aslinya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan dari para Pemohon untuk pengesahan anak para Pemohon yang lahir di luar pernikahan;
- Bahwa para pemohon menikah gereja pada [REDACTED] dan dicatatkan di catatan sipil pada saat itu juga;
- Bahwa pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan anak atas nama **ANAK**, lahir pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa para pemohon sebelumnya sudah tinggal bersama baru kemudian mereka menikah pada tahun 2019;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa para pemohon belum menikah sebelum mempunyai anak karena terkendala ekonomi;

-Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambahkan marga pemohon I dalam nama anak **ANAK**;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan dari para Pemohon untuk pengesahan anak para Pemohon yang lahir di luar pernikahan;

- Bahwa para pemohon menikah gereja pada [REDACTED] dan dicatatkan di catatan sipil pada saat itu juga;

- Bahwa pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan anak atas nama **ANAK**, lahir pada tanggal [REDACTED];

- Bahwa para pemohon sebelumnya sudah tinggal bersama baru kemudian mereka menikah pada tahun 2019;

- Bahwa para pemohon belum menikah sebelum mempunyai anak karena terkendala ekonomi;

- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambahkan marga pemohon I dalam nama anak **ANAK**;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti, baik itu berupa bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim masuk dalam pertimbangan mengenai pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Kemudian pada ayat (2) Pasal yang sama, disebutkan bahwa “Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan menurut bukti P-1, P-2, P-5, ditemukan fakta bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah setelah menikah Para Pemohon tinggal di kampung Bukide, RT/RW 000/000, kecamatan Tabukan Selatan, kab. Kepl. Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi ditemukan fakta hukum bahwa anak Anak merupakan anak dari Perempuan Pemohon II, namun para saksi menyatakan bahwa anak tersebut merupakan hasil hubungan kumpul kebo atau baku piara antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan “Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan”. Jika melihat bukti P-4 dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi ditemukan fakta hukum bahwa anak Anak merupakan anak dari Perempuan bernama Pemohon II dan apabila melihat bukti P-1, P-2, P-4, P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi ditemukan fakta bahwa Para Pemohon beragama Kristen, sehingga

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Kompetensi baik Absolut maupun Relatif, Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 permohonan Para Pemohon adalah menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum 1 ini di akhir dan akan mempertimbangkan petitum selanjutnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Para Pemohon menyatakan dan mengesahkan menurut hukum untuk status anak Para Pemohon yang benar adalah "Anak" anak ke satu laki-laki dari Ayah Pemohon I dan Ibu Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Undang-Undang, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat P-3 dan P-5 serta keterangan Para Pemohon bahwa benar anak Para Pemohon yang Anak adalah anak Para Pemohon yang lahir sebelum pernikahan agama maupun negara Para Pemohon dan setelah Para Pemohon yang melangsungkan pernikahan, Para Pemohon belum melaporkan tentang keberadaan anak Para Pemohon tersebut untuk dicatat ke dalam perkawinan Para Pemohon dan Anak tersebut belum disahkan, dan ditemukan fakta anak lahir sebelum para pemohon menikah baik secara agama maupun negara (kawin capil) dan di dalam daftar alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon maupun alat bukti saksi yang dihadirkan para pemohon, tidak ada pengesahan anak tersebut di dalam perkawinan yang dilangsungkan oleh para pemohon, sehingga Hakim merasa faktanya belum adanya pengesahan anak tersebut yang dilakukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir diluar perkawinan yang sah secara agama maupun negara, dan tidak ada kondisi yang menjadi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan Para Pemohon untuk melakukan perkawinan sebelum anak tersebut lahir, dengan demikian terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon sangat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang merupakan pokok permohonan telah ditolak, dengan demikian petitum angka 3 tidak perlu dipertimbangkan kembali, maka merujuk pada petitum angka 1 permohonan, maka permohonan *a quo* beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami Ardhi Radhisshalhan, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tahuna, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tahuna pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

DAVID WALUKOW, S.H.

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Perincian Biaya :

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses (ATK) | : Rp120.000,00 |
| 3. | Panggilan Para Pemohon | : Rp 0,00 |
| 4. | PNBP Panggilan Para Pemohon | : Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| | Jumlah | Rp190.000,00 |
| | Terbilang : (seratus sembilan puluh ribu rupiah); | |